

KEDUDUKAN MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH DALAM KEKUASAAN KEHAKIMAN NASIONAL

Muhammad Iqbal^{1*}, Cut Herawati², Evarina³, Ikramullah⁴, Saiful Kahar⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna Lhokseumawe-Aceh, Indonesia

*Corresponding author: iqbalmuhammadpasee@gmail.com

Abstrak

Mahkamah Syar'iyah Aceh memiliki kedudukan unik dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia karena berada dalam lingkungan peradilan agama, tetapi diberi kewenangan tambahan untuk memeriksa perkara jinayat berdasarkan Qanun Aceh. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam sistem peradilan nasional serta problematika pelaksanaan kewenangan jinayat agar selaras dengan prinsip negara hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Syar'iyah merupakan peradilan khusus yang sah dalam kerangka Mahkamah Agung dan desentralisasi asimetris Aceh. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan harmonisasi norma, kritik hak asasi manusia, kesiapan sumber daya manusia, dan koordinasi antarpenghak hukum. Penguatan harmonisasi Qanun, pembinaan teknis, digitalisasi peradilan, serta peningkatan kapasitas aparatur menjadi kebutuhan mendesak.

Kata Kunci: Mahkamah Syar'iyah, Aceh, Kekuasaan Kehakiman, Qanun Jinayat, Negara Hukum

Abstract

The Syar'iyah Court of Aceh occupies a distinctive position within Indonesia's judicial power system because it formally belongs to the religious court environment while also exercising additional jurisdiction over jinayat cases under Aceh Qanun. This article aims to analyze the position of the Syar'iyah Court of Aceh in the national judiciary and to examine the legal and institutional challenges arising from the enforcement of Islamic criminal law in Aceh. This research used normative legal research with statutory, conceptual, historical, and comparative approaches. The findings show that the Syar'iyah Court is a legitimate special court operating under the Supreme Court within the framework of asymmetric decentralization. Nevertheless, its implementation faces several challenges, including normative harmonization between Aceh Qanun and national law, human rights criticism, limited human resources, and coordination problems among law enforcement institutions. Strengthening regulatory harmonization, technical supervision, judicial digitalization, and professional capacity building is necessary to ensure legal certainty, justice, and compatibility with Indonesia's rule of law principles.

Keywords: Syar'iyah Court, Aceh, Judicial Power, Jinayat Qanun, Rule of Law

1. PENDAHULUAN

Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus tunduk pada hukum, termasuk kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman memiliki posisi penting karena menjadi instrumen utama untuk menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak warga negara. Dalam kerangka ini, keberadaan lembaga peradilan harus dipahami tidak hanya sebagai institusi penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai penjaga konstitusionalitas dan integritas sistem hukum nasional (Asshiddiqie, 2007).

Aceh merupakan daerah yang memiliki kekhususan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kekhususan tersebut berakar pada sejarah, budaya, agama, dan dinamika politik yang panjang. Setelah reformasi, pengakuan terhadap kekhususan Aceh diperkuat melalui kebijakan otonomi khusus yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Salah satu wujud penting kekhususan tersebut adalah pelaksanaan syariat Islam melalui pembentukan Qanun Aceh dan keberadaan Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga peradilan yang berwenang menegakkan hukum syariat di Aceh (Bakar, 2006).

Mahkamah Syar'iyah Aceh memiliki karakter yang berbeda dari peradilan agama di provinsi lain. Pada satu sisi, Mahkamah Syar'iyah merupakan bagian dari lingkungan peradilan agama di bawah Mahkamah Agung. Pada sisi lain, lembaga ini diberi kewenangan tambahan untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara jinayat berdasarkan Qanun Aceh. Kewenangan ini menjadikan Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan yang mengintegrasikan dimensi hukum nasional, hukum Islam, dan kekhususan daerah dalam satu sistem kelembagaan peradilan (Yusrizal et al., 2011).

Kedudukan tersebut menimbulkan persoalan konseptual dan praktis. Secara konseptual, muncul pertanyaan apakah Mahkamah Syar'iyah merupakan peradilan agama biasa, peradilan khusus, atau institusi hybrid yang memiliki karakter ganda. Secara praktis, pelaksanaan hukum jinayat melalui Qanun Aceh sering menimbulkan diskursus mengenai harmonisasi dengan hukum nasional, perlindungan hak asasi manusia, perlakuan terhadap non-Muslim, serta koordinasi antara Mahkamah Syar'iyah, kepolisian, kejaksaan, Wilayatul Hisbah, dan pemerintah daerah.

Problematika tersebut semakin relevan dalam perkembangan hukum nasional terbaru. Perubahan sistem pembentukan peraturan perundang-undangan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan penyesuaian ketentuan pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 mengharuskan setiap peraturan daerah yang memuat sanksi pidana, termasuk Qanun, dibaca secara lebih cermat dalam kerangka harmonisasi hukum nasional. Dengan demikian, penerapan jinayat di Aceh tidak cukup hanya dilihat sebagai pelaksanaan kekhususan daerah, tetapi juga harus ditempatkan dalam sistem hukum nasional yang hierarkis dan konstitusional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini membahas dua persoalan utama. Pertama, bagaimana kedudukan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam sistem kekuasaan kehakiman nasional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, apa problematika dan tantangan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum jinayat berdasarkan Qanun Aceh, serta bagaimana solusi agar pelaksanaannya tetap selaras dengan prinsip negara hukum Indonesia. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkuat kajian pluralisme hukum, peradilan khusus, dan harmonisasi hukum syariat dalam sistem hukum nasional.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian berada pada norma hukum, asas hukum, teori hukum, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam sistem kekuasaan kehakiman nasional. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana telah mengalami perkembangan perubahan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dan sistem peradilan nasional.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah dasar hukum Mahkamah Syar'iyah dan Qanun Aceh.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan konsep negara hukum, kekuasaan kehakiman yang merdeka, peradilan khusus, dan hierarki peraturan perundang-undangan. Pendekatan historis digunakan untuk memahami lahirnya kekhususan Aceh dan Mahkamah Syar'iyah, sedangkan pendekatan perbandingan digunakan secara terbatas untuk membedakan Mahkamah Syar'iyah dengan peradilan agama di daerah lain serta peradilan khusus lain di Indonesia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal, dokumen hukum, dan sumber resmi kelembagaan. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menafsirkan norma secara sistematis, historis, dan teleologis. Analisis dilakukan untuk menemukan hubungan antara norma hukum nasional dan norma kekhususan Aceh, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam sistem kekuasaan kehakiman nasional harus dimulai dari konstruksi konstitusional kekuasaan kehakiman. Pasal 24 UUD NRI 1945 menempatkan Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bersama badan peradilan di bawahnya dalam empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta Mahkamah Konstitusi. Karena itu, setiap pengadilan yang menjalankan fungsi yudisial harus memperoleh tempat dalam kerangka kelembagaan tersebut agar tidak berdiri di luar sistem peradilan nasional.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa peradilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Norma ini menjadi dasar penting dalam membaca posisi Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar'iyah tidak dapat dipahami sebagai lingkungan peradilan kelima, melainkan sebagai peradilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan agama. Dengan demikian, kekhususan Mahkamah Syar'iyah berada pada perluasan kewenangan, bukan pada pembentukan lingkungan peradilan baru di luar struktur nasional.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan bahwa peradilan syariat Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama. Ketentuan ini menegaskan dua hal. Pertama, Mahkamah Syar'iyah berada dalam sistem nasional sehingga tunduk pada prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mekanisme pembinaan Mahkamah Agung. Kedua, Mahkamah Syar'iyah memiliki dasar kekhususan yang membedakannya dari peradilan agama di daerah lain karena memperoleh kewenangan untuk mengadili perkara yang bersumber dari syariat Islam dan Qanun Aceh.

Pasal 3A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semakin memperjelas posisi tersebut dengan menyatakan bahwa pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama dapat diatur dengan undang-undang. Dalam konteks Aceh, Mahkamah Syar'iyah merupakan bentuk konkret dari pengadilan khusus tersebut. Oleh karena itu, secara yuridis Mahkamah Syar'iyah bukan lembaga yang bertentangan dengan sistem peradilan nasional, tetapi merupakan model peradilan khusus yang lahir dari desentralisasi asimetris dan pengakuan terhadap kekhususan daerah.

Kekhususan Mahkamah Syar'iyah terlihat dari kompetensi absolutnya. Peradilan agama di provinsi lain pada umumnya mengadili perkara perdata Islam, seperti perkawinan, waris, wakaf, zakat, hibah, dan ekonomi syariah. Di Aceh, Mahkamah Syar'iyah selain memeriksa perkara al-ahwal al-syakhsyah dan muamalah juga memiliki kewenangan memeriksa perkara jinayat, antara lain jarimah khamar, maisir, khalwat, ikhtilat, zina, dan bentuk jarimah lain yang diatur dalam Qanun. Kewenangan pidana ini menjadi unsur pembeda paling menonjol dari Mahkamah Syar'iyah.

Dalam teori negara hukum, keberadaan Mahkamah Syar'iyah dapat dibaca sebagai bentuk pluralisme hukum yang dikontrol oleh konstitusi. Negara memberikan ruang bagi hukum lokal berbasis syariat untuk berlaku di Aceh, tetapi pelaksanaannya tetap harus berada dalam batas konstitusi, hak asasi manusia, hierarki peraturan perundang-undangan, dan pengawasan Mahkamah Agung. Dengan demikian, pluralisme hukum tidak berarti pemisahan sistem hukum, melainkan pengakuan terhadap kekhasan daerah yang tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.

Kedudukan Mahkamah Syar'iyah juga berkaitan erat dengan teori hierarki peraturan perundang-undangan. Qanun Aceh merupakan peraturan daerah yang berlaku khusus di Aceh. Sebagai peraturan daerah, Qanun memiliki kedudukan di bawah undang-undang dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi maupun peraturan yang lebih tinggi. Karena itu, Qanun Jinayat harus selalu ditempatkan dalam hubungan harmonis dengan UUD NRI 1945, Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, peraturan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan prinsip-prinsip umum hukum pidana nasional.

Perkembangan hukum nasional terbaru memperkuat kebutuhan harmonisasi tersebut. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 memperbarui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk penekanan pada perencanaan, keterpaduan, dan partisipasi masyarakat yang bermakna. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana mengatur penyesuaian ketentuan pidana dalam undang-undang di luar KUHP dan peraturan daerah dengan Buku Kesatu KUHP baru. Perkembangan ini relevan bagi Qanun Jinayat karena sebagian norma jinayat memuat sanksi pidana atau uqubat yang perlu dipastikan konsisten dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, proporsionalitas, dan batas kewenangan daerah.

Dari aspek kelembagaan, Mahkamah Syar'iyah tetap berada di bawah Mahkamah Agung dalam pembinaan teknis yudisial, administrasi, organisasi, dan pengawasan. Putusan Mahkamah Syar'iyah pada tingkat pertama maupun banding tetap dapat dikontrol melalui mekanisme hukum yang tersedia, termasuk kasasi ke Mahkamah Agung. Mekanisme ini menunjukkan bahwa Mahkamah Syar'iyah tidak bersifat otonom secara absolut. Otonomi khusus Aceh tidak menghapus hubungan struktural Mahkamah Syar'iyah dengan sistem peradilan nasional.

Namun, dalam praktik, pelaksanaan kewenangan jinayat tidak bebas dari persoalan. Tantangan pertama adalah harmonisasi norma. Beberapa ketentuan Qanun Jinayat menggunakan jenis sanksi yang berbeda dari hukum pidana nasional, seperti cambuk, denda emas, atau penjara dalam formula tertentu. Perbedaan ini sering menimbulkan perdebatan mengenai hubungan antara Qanun dan KUHP. Dalam konteks negara hukum, perbedaan norma bukan masalah sepanjang memiliki dasar kewenangan, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan diterapkan dengan prosedur yang adil.

Tantangan kedua adalah isu hak asasi manusia. Pelaksanaan hukuman cambuk, terutama jika dilakukan di depan umum, sering dikritik karena dinilai berpotensi merendahkan martabat manusia. Kritik ini perlu dijawab secara yuridis dan kebijakan. Dari sudut pandang Aceh, cambuk dipandang sebagai bagian dari hukum positif yang lahir dari kekhususan daerah dan nilai syariat. Namun, dari sudut negara hukum modern, pelaksanaannya tetap perlu memperhatikan prinsip proporsionalitas, perlindungan martabat manusia, hak atas peradilan yang adil, perlakuan terhadap kelompok rentan, serta pembatasan agar tidak menimbulkan eksese sosial yang tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan.

Tantangan ketiga adalah penerapan Qanun terhadap non-Muslim. Qanun Jinayat memberikan ruang pengaturan tertentu terhadap non-Muslim dalam keadaan tertentu, terutama ketika perbuatan jarimah dilakukan bersama orang Islam atau ketika pelaku memilih tunduk

pada Qanun. Persoalan ini menuntut kehati-hatian agar prinsip kesetaraan di hadapan hukum tidak berubah menjadi pemaksaan norma agama. Mahkamah Syar'iyah harus memastikan bahwa penerapan Qanun dilakukan berdasarkan dasar hukum yang jelas, pilihan yang bebas, dan proses peradilan yang menjamin hak-hak terdakwa.

Tantangan keempat adalah kapasitas sumber daya manusia. Hakim, panitera, jaksa, penyidik, Wilayatul Hisbah, dan aparat pendukung lainnya dituntut menguasai dua horizon hukum sekaligus, yaitu hukum nasional dan hukum Islam. Keterbatasan kapasitas dapat menimbulkan inkonsistensi putusan, kekeliruan prosedur, atau perbedaan tafsir antarwilayah. Oleh karena itu, pendidikan berkelanjutan, sertifikasi kompetensi jinayat, serta penyusunan pedoman teknis perlu diperkuat agar penerapan hukum jinayat berjalan profesional.

Tantangan kelima adalah koordinasi kelembagaan. Perkara jinayat melibatkan banyak institusi, mulai dari Wilayatul Hisbah, kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Syar'iyah, lembaga pemasyarakatan, hingga pemerintah daerah. Tanpa koordinasi yang baik, penegakan hukum dapat terhambat pada tahap penyelidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan, atau pembinaan pascaputusan. Sistem peradilan jinayat membutuhkan prosedur terpadu yang mampu menghubungkan masing-masing lembaga dalam satu alur kerja yang jelas dan akuntabel.

Tantangan keenam adalah persepsi publik. Sebagian masyarakat melihat Mahkamah Syar'iyah sebagai simbol keistimewaan Aceh dan identitas keislaman yang perlu dijaga. Sebagian lainnya menilai bahwa penerapan jinayat perlu dievaluasi agar lebih responsif terhadap prinsip hak asasi manusia dan perkembangan hukum nasional. Perbedaan persepsi ini menunjukkan perlunya komunikasi publik yang lebih baik. Mahkamah Syar'iyah, Pemerintah Aceh, dan DPRA perlu menjelaskan tujuan hukum jinayat sebagai instrumen ketertiban, kemaslahatan, dan pembinaan moral, bukan sekadar penghukuman.

Secara konseptual, Mahkamah Syar'iyah dapat disebut sebagai institusi hybrid. Sifat hybrid tersebut tampak karena secara kelembagaan berada dalam peradilan agama, tetapi secara materiil dapat mengadili perkara pidana syariat. Sifat ini tidak harus dipandang sebagai kelemahan, melainkan sebagai bentuk inovasi hukum dalam negara kesatuan yang mengakui pluralitas. Akan tetapi, status hybrid tersebut harus dikelola dengan norma yang jelas agar tidak menimbulkan dualisme tafsir antara kewenangan peradilan agama dan kewenangan peradilan pidana.

Untuk memperjelas posisi dan tantangan tersebut, peta analisis dapat diringkas sebagai berikut.

Tabel 1. Peta kedudukan dan tantangan Mahkamah Syar'iyah Aceh

Aspek	Temuan Normatif	Implikasi
Kedudukan kelembagaan	Peradilan khusus dalam lingkungan peradilan agama di bawah Mahkamah Agung	Menjamin Mahkamah Syar'iyah tetap menjadi bagian dari sistem peradilan nasional
Kewenangan absolut	Al-ahwal al-syakhsiyah, muamalah, dan jinayat berdasarkan UUPA serta Qanun Aceh	Membedakan Mahkamah Syar'iyah dari peradilan agama di provinsi lain
Sumber hukum	Qanun Aceh sebagai peraturan daerah khusus yang tunduk pada hierarki hukum nasional	Membutuhkan harmonisasi dengan UUD, undang-undang, KUHP baru, dan prinsip HAM
Tantangan implementasi	Harmonisasi norma, kritik HAM, kapasitas aparatur, koordinasi, dan persepsi publik	Memerlukan pembinaan teknis, digitalisasi, pedoman jinayat, dan partisipasi masyarakat

Peta tersebut menunjukkan bahwa persoalan Mahkamah Syar'iyah tidak dapat disederhanakan menjadi persoalan pro atau kontra terhadap syariat Islam. Persoalan utamanya adalah bagaimana kekhususan Aceh dapat bekerja secara konstitusional, terukur, dan akuntabel dalam sistem hukum nasional. Apabila harmonisasi norma, kualitas aparatur, dan koordinasi

kelembagaan diperkuat, Mahkamah Syar'iyah dapat menjadi model pluralisme hukum yang produktif. Sebaliknya, jika tantangan tersebut dibiarkan, Mahkamah Syar'iyah berpotensi terus menjadi objek polemik dan menghadapi kesulitan dalam membangun legitimasi publik yang lebih luas.

Solusi pertama adalah penguatan harmonisasi Qanun. Pemerintah Aceh dan DPRA perlu memastikan setiap pembentukan atau perubahan Qanun dilakukan melalui kajian akademik yang kuat, konsultasi publik yang bermakna, serta evaluasi kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi. Harmonisasi tidak dimaksudkan untuk menghapus kekhususan Aceh, tetapi untuk memastikan agar kekhususan tersebut berjalan sesuai prinsip negara hukum dan tidak menimbulkan konflik norma.

Solusi kedua adalah penyusunan pedoman teknis peradilan jinayat oleh Mahkamah Agung bersama Mahkamah Syar'iyah Aceh. Pedoman ini dapat memuat standar pemeriksaan perkara, pembuktian, penerapan sanksi, perlindungan kelompok rentan, eksekusi putusan, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Pedoman teknis penting untuk menjaga konsistensi putusan antar Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota dan memperkuat kepastian hukum bagi masyarakat.

Solusi ketiga adalah peningkatan kapasitas aparatur. Pendidikan hakim dan aparatur peradilan perlu memadukan penguasaan hukum Islam, hukum pidana nasional, hukum acara, teori pidana, hak asasi manusia, serta etika peradilan. Kompetensi ganda ini merupakan prasyarat penting karena Mahkamah Syar'iyah tidak hanya menerapkan norma agama, tetapi juga menjalankan fungsi peradilan negara yang harus memenuhi standar *due process of law*.

Solusi keempat adalah penguatan digitalisasi peradilan. Implementasi e-court, e-litigation, basis data putusan jinayat, dan sistem informasi perkara dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Digitalisasi juga dapat membantu publik dan peneliti mengakses perkembangan putusan Mahkamah Syar'iyah sehingga kualitas penegakan hukum dapat dievaluasi secara objektif. Namun, digitalisasi harus tetap memperhatikan perlindungan data pribadi dan karakter perkara tertentu yang sensitif.

Solusi kelima adalah penguatan komunikasi publik dan literasi hukum. Banyak polemik muncul bukan hanya karena perbedaan norma, tetapi juga karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dasar hukum, tujuan pidana, dan batas kewenangan Mahkamah Syar'iyah. Pemerintah Aceh, Mahkamah Syar'iyah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat perlu membangun forum edukasi hukum agar pelaksanaan syariat tidak hanya dipahami sebagai aturan represif, tetapi juga sebagai sistem hukum yang memiliki tujuan kemaslahatan dan ketertiban sosial.

Dalam hubungan dengan peradilan khusus lain, Mahkamah Syar'iyah memiliki karakter yang lebih kompleks dibandingkan pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, atau pengadilan tindak pidana korupsi. Pengadilan khusus pada umumnya dibentuk karena kebutuhan teknis terhadap bidang perkara tertentu, sedangkan Mahkamah Syar'iyah lahir dari gabungan kebutuhan teknis, sejarah politik hukum, dan pengakuan identitas lokal. Oleh sebab itu, analisis terhadap Mahkamah Syar'iyah tidak cukup menggunakan pendekatan kelembagaan semata, tetapi perlu memasukkan pendekatan sosiologis dan historis mengenai posisi Aceh dalam negara kesatuan.

Dari perspektif sistem peradilan satu atap, pembinaan Mahkamah Syar'iyah oleh Mahkamah Agung penting untuk menjaga keseragaman standar peradilan. Sistem satu atap dimaksudkan agar urusan teknis yudisial, administrasi, organisasi, dan finansial peradilan berada dalam pengelolaan yang terintegrasi. Dengan demikian, meskipun Mahkamah Syar'iyah menjalankan hukum materiil yang khusus, standar integritas hakim, manajemen perkara, transparansi putusan, dan akuntabilitas pelayanan publik tetap harus mengikuti standar nasional peradilan.

Kewenangan jinayat juga perlu dipahami dalam relasi antara hukum materiil dan hukum acara. Qanun Jinayat mengatur jenis jarimah dan uqubat, sedangkan proses pemeriksaan perkara membutuhkan hukum acara yang mampu menjamin hak tersangka dan terdakwa. Dalam negara hukum, keberlakuan norma pidana tidak boleh dilepaskan dari due process of law. Karena itu, setiap proses penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan, pembuktian, dan pelaksanaan putusan dalam perkara jinayat harus menjamin hak untuk didampingi, hak membela diri, asas praduga tak bersalah, dan pemeriksaan oleh hakim yang independen.

Dalam konteks budaya hukum, efektivitas Mahkamah Syar'iyah sangat dipengaruhi oleh penerimaan masyarakat Aceh. Hukum yang berlaku di Aceh tidak hanya bekerja sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai ekspresi nilai sosial dan keagamaan masyarakat. Akan tetapi, penerimaan sosial tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan standar konstitusional. Di sinilah pentingnya keseimbangan antara legitimasi sosial dan legitimasi yuridis. Mahkamah Syar'iyah harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat Aceh sekaligus menunjukkan bahwa proses peradilanannya memenuhi standar negara hukum Indonesia.

Penguatan Mahkamah Syar'iyah juga perlu diarahkan pada kualitas putusan. Putusan yang baik bukan hanya memuat amar, tetapi juga pertimbangan hukum yang argumentatif, sistematis, dan dapat diuji secara akademik. Dalam perkara jinayat, pertimbangan hakim sebaiknya menjelaskan hubungan antara dalil syariat, ketentuan Qanun, asas hukum pidana nasional, dan prinsip hak asasi manusia. Dengan model pertimbangan demikian, putusan Mahkamah Syar'iyah dapat memperkuat legitimasi hukum jinayat sekaligus menjadi sumber pembelajaran bagi pengembangan hukum nasional.

Selain itu, perlu dibangun basis data putusan Mahkamah Syar'iyah yang mudah diakses. Ketersediaan putusan akan membantu akademisi, praktisi, pemerintah, dan masyarakat melihat pola penerapan hukum jinayat. Basis data tersebut juga berguna untuk mengidentifikasi disparitas putusan, perbedaan tafsir antarwilayah, serta kebutuhan pembaruan Qanun. Tanpa data putusan yang terbuka, evaluasi terhadap Mahkamah Syar'iyah akan bergantung pada persepsi umum dan pemberitaan media, bukan pada analisis hukum yang objektif.

Tantangan lain adalah memastikan bahwa pelaksanaan syariat tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pencegahan dan pembinaan. Dalam banyak kasus, jarimah yang diatur Qanun berkaitan dengan moralitas publik dan ketertiban sosial. Oleh karena itu, pendekatan hukum seharusnya tidak berdiri sendiri. Pemerintah Aceh perlu memperkuat pendidikan hukum, pembinaan keluarga, dakwah yang edukatif, pelayanan sosial, serta pencegahan berbasis komunitas. Jika pencegahan lemah, Mahkamah Syar'iyah akan terus dibebani perkara yang sebenarnya dapat dikurangi melalui kebijakan sosial.

Dari sisi pembentukan Qanun, prinsip partisipasi masyarakat yang bermakna perlu diterapkan secara nyata. Partisipasi tidak cukup dilakukan melalui formalitas rapat dengar pendapat, tetapi harus membuka ruang bagi ulama, akademisi, praktisi, perempuan, kelompok muda, organisasi masyarakat sipil, aparat penegak hukum, dan kelompok rentan untuk menyampaikan pandangan. Dengan partisipasi yang luas, Qanun yang dihasilkan akan lebih kuat secara sosiologis dan lebih siap menghadapi uji harmonisasi dengan hukum nasional.

Keterkaitan dengan KUHP baru juga perlu dipetakan secara cermat. Sejak berlakunya rezim pembaruan hukum pidana nasional, pemerintah daerah yang memiliki peraturan bermuatan pidana perlu memastikan bahwa jenis, batas, dan tujuan sanksi tidak bertentangan dengan prinsip umum hukum pidana nasional. Dalam konteks Aceh, penyesuaian tersebut tidak harus menghilangkan karakter jinayat, tetapi dapat diarahkan untuk memperkuat prinsip legalitas, proporsionalitas, individualisasi pidana, perlindungan korban, dan pemulihan sosial.

Peran perguruan tinggi hukum di Aceh menjadi penting dalam agenda ini. Perguruan tinggi dapat melakukan penelitian putusan, klinik hukum, pelatihan aparatur, penyusunan naskah akademik, dan pengabdian masyarakat mengenai literasi Qanun. Keterlibatan akademisi akan membantu menjembatani kebutuhan normatif, tuntutan sosial, dan standar

ilmiah. Selain itu, perguruan tinggi dapat menjadi ruang dialog antara perspektif hukum Islam, hukum nasional, dan hak asasi manusia sehingga diskursus Mahkamah Syar'iyah tidak terjebak pada polarisasi.

Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kewenangan Mahkamah Syar'iyah juga perlu dilembagakan. Evaluasi dapat dilakukan melalui laporan tahunan yang tidak hanya memuat jumlah perkara, tetapi juga jenis perkara, lama penyelesaian, tingkat upaya hukum, tingkat eksekusi putusan, serta hambatan teknis yang dihadapi. Data demikian penting untuk menilai apakah Mahkamah Syar'iyah telah memberikan akses keadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Evaluasi berbasis data juga dapat membantu Pemerintah Aceh dan Mahkamah Agung menentukan prioritas anggaran, kebutuhan pelatihan, dan kebutuhan pembaruan regulasi.

Dalam konteks akses keadilan, Mahkamah Syar'iyah harus memastikan bahwa masyarakat miskin, perempuan, anak, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang memadai. Kekhususan Aceh tidak boleh membuat akses terhadap bantuan hukum menjadi lebih sempit. Sebaliknya, Mahkamah Syar'iyah dapat menjadi contoh peradilan yang mempertemukan nilai keagamaan dengan prinsip perlindungan kelompok rentan. Penyediaan pos bantuan hukum, informasi perkara yang jelas, penerjemahan bahasa hukum yang sederhana, dan pendampingan korban perlu diperkuat sebagai bagian dari pelayanan peradilan.

Pada akhirnya, legitimasi Mahkamah Syar'iyah sangat ditentukan oleh kemampuannya menghadirkan keadilan substantif. Keadilan substantif tidak hanya dilihat dari keberanian menerapkan Qanun, tetapi juga dari kemampuan hakim memahami konteks sosial perkara, proporsionalitas sanksi, perlindungan korban, dan dampak putusan terhadap ketertiban masyarakat. Dengan orientasi tersebut, Mahkamah Syar'iyah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teks hukum, tetapi juga sebagai institusi yang menjaga moralitas publik, kepastian hukum, dan kemaslahatan sosial.

Rekomendasi penguatan Mahkamah Syar'iyah harus bersifat bertahap. Tahap pertama adalah pembenahan norma melalui harmonisasi dan evaluasi Qanun. Tahap kedua adalah pembenahan kelembagaan melalui peningkatan kompetensi aparatur, supervisi Mahkamah Agung, dan koordinasi penegak hukum. Tahap ketiga adalah pembenahan layanan melalui digitalisasi, transparansi putusan, dan bantuan hukum. Tahap keempat adalah penguatan budaya hukum melalui pendidikan masyarakat, penelitian akademik, dan dialog lintas pemangku kepentingan.

Dengan langkah-langkah tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat diperkuat sebagai lembaga peradilan khusus yang tidak hanya merepresentasikan kekhususan Aceh, tetapi juga memenuhi tuntutan negara hukum modern. Keberadaan Mahkamah Syar'iyah seharusnya tidak diposisikan sebagai anomali dalam sistem hukum Indonesia, melainkan sebagai laboratorium hukum yang menunjukkan bagaimana pluralitas hukum dapat diintegrasikan dalam struktur peradilan nasional.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Mahkamah Syar'iyah Aceh memiliki kedudukan sebagai peradilan khusus dalam lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem kekuasaan kehakiman nasional di bawah Mahkamah Agung. Kedudukan ini memperoleh legitimasi dari UUD NRI 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Pemerintahan Aceh, dan Undang-Undang Peradilan Agama. Kekhususan Mahkamah Syar'iyah terletak pada kewenangan absolutnya yang tidak hanya meliputi al-ahwal al-syakhsiyah dan muamalah, tetapi juga perkara jinayat berdasarkan Qanun Aceh. Dengan demikian, Mahkamah Syar'iyah bukan lembaga yang berada di luar sistem hukum nasional, melainkan bentuk peradilan khusus yang lahir dari desentralisasi asimetris dan pengakuan terhadap kekhususan Aceh.

Problematika utama Mahkamah Syar'iyah Aceh terletak pada harmonisasi antara Qanun Jinayat dan hukum nasional, kritik hak asasi manusia, penerapan norma terhadap non-Muslim, keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antarpenergak hukum, serta persepsi publik terhadap pelaksanaan hukum jinayat. Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan harmonisasi Qanun secara berkelanjutan, pembinaan teknis oleh Mahkamah Agung, peningkatan kompetensi aparatur, digitalisasi administrasi peradilan, dan edukasi hukum kepada masyarakat. Pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, DPRA, Mahkamah Agung, Mahkamah Syar'iyah, dan perguruan tinggi perlu membangun sinergi agar pelaksanaan syariat Islam di Aceh tetap sejalan dengan prinsip negara hukum, kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak asasi manusia.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan artikel ini, institusi pendidikan, dan pihak-pihak yang memberikan masukan akademik dalam pengembangan kajian mengenai Mahkamah Syar'iyah Aceh.

6. DAFTAR RUJUKAN

- Aripin, J. (2008). Peradilan agama dalam bingkai reformasi hukum di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Asshiddiqie, J. (2007). Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca reformasi. Jakarta: Bhuna Ilmu Populer.
- Asshiddiqie, J. (2013). Pengantar. Dalam Komisi Yudisial Republik Indonesia, Putih Hitam Pengadilan Khusus. Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Abubakar, A. Y. (2006). Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, kebijakan, dan kegiatan. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Kurniawan, A. (2011). Eksistensi Mahkamah Syar'iyah dalam sistem peradilan Indonesia di Provinsi Aceh. *Jurnal Media Hukum*, 17(1).
- Friedman, L. M. (2001). Hukum Amerika: Sebuah pengantar. Jakarta: PT Tatanusa.
- Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Hart, H. L. A. (1961). *The concept of law*. Oxford: Clarendon Press.
- Jalil, H., Yani, T. A., & Yoesoef, M. D. (2010). Implementasi otonomi khusus di Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(51).
- Kamarusdiana. (2016). Qânûn Jinâyat Aceh dalam perspektif negara hukum Indonesia. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 151–162. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4445>
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2013. Putih Hitam Pengadilan Khusus. Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2010. Cetak Biru Pembaruan Peradilan Indonesia 2010–2035. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Manan, B. (1994). Hubungan antara pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Manan, B. (2001). Menyongsong fajar otonomi daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2016). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana.

Pane, E. (2016). Eksistensi Mahkamah Syar'iyah sebagai perwujudan kekuasaan kehakiman. *Al-'Adalah*, 13(1), 39–52.

Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. 2006. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. 2022. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. 2026. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Santoso, T. (2003). Membumikan hukum pidana Islam: Penegakan syariat dalam wacana dan agenda. Jakarta: Gema Insani Press.